

INTERNAL MEMO

Nomor : 001/IM/HC/GC/I/2025

Kepada Yth. : Bapak/Ibu Human Capital Seluruh Proyek

Dari : Direktur Kantor Pusat

Perihal : **Cuti Bersama dan Jam Kerja Perayaan Hari Raya Tahun 2025**

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1017 dan 02 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, manajemen Grup Ciputra memutuskan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti Bersama

- Cuti Bersama Tahun Baru Imlek akan diberlakukan selama 1 (satu) hari yaitu Selasa, 28 Januari 2025 dan diperhitungkan pada hak cuti masing-masing sejumlah **0,5 (setengah hari)**.
- Cuti bersama Idul Fitri akan diberlakukan sebagai berikut:
 - Hari Rabu – Jumat, 2, 3, dan 4 April 2025, diperhitungkan pada hak cuti masing-masing sejumlah **3 (tiga)** hari.
 - Hari Senin, 7 April 2025, **bersifat fakultatif**.
- Cuti bersama Natal akan diberlakukan selama 1 (satu) hari yaitu Jumat, 26 Desember 2025 dan diperhitungkan pada hak cuti masing-masing sejumlah **1 (satu hari)**.
- Cuti bersama lain yang ditentukan oleh pemerintah **bersifat fakultatif**, karyawan dapat memanfaatkan hak cuti sesuai kebutuhan masing-masing.

2. Jam Kerja Perayaan Hari Raya

a. Bagi karyawan yang merayakan hari raya di bawah ini maka diijinkan untuk **pulang lebih awal** untuk melakukan persiapan atau ibadah perayaan.

- Hari pertama puasa (hari yang diputuskan oleh Menteri Agama) **pukul 15.00**, bagi karyawan yang beragama Islam. Jika mengajukan cuti, maka akan diperhitungkan sebagai cuti 1 (satu) hari.
- Kamis Putih (Kamis, 17 April 2025) **pukul 15.00**, bagi karyawan yang beragama Katolik. Jika mengajukan cuti, maka akan diperhitungkan sebagai cuti 1 (satu) hari.




- Malam Natal (Rabu, 24 Desember 2025) **pukul 13.00**, bagi karyawan yang beragama Kristen dan Katolik. Jika mengajukan cuti, maka akan diperhitungkan sebagai cuti 0,5 (setengah) hari.
- Malam Tahun Baru (Rabu, 31 Desember 2025) **pukul 13.00**, bagi seluruh karyawan. Jika mengajukan cuti, maka akan diperhitungkan sebagai cuti 0,5 (setengah) hari.

b. Jam kerja selama bulan puasa untuk karyawan yang menunaikan ibadah puasa sebagai berikut:

- Jam Kerja : **pukul 08.30 – 16.30 WIB atau pukul 09.00 – 17.00 WIB.**
- Jam Istirahat : **pukul 12.00 – 12.30 WIB.**

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan menjadi acuan di masing-masing proyek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Jakarta, 8 Januari 2025



Tulus Santoso
Direktur



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1017 TAHUN 2024
NOMOR : 2 TAHUN 2024
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA: ...

- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI AGAMA,



MENTERI AGAMA

YAQUT CHOLIL QOUMAS

PLT. MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

AIRLANGGA HADIKARTATO

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



MENTERI
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

ABDULAH AZHAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1017 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah

4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus



MENTERI AGAMA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

PLT. MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



AIRLANGGA HADIKARTARTO

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

ABDULLAH AZWAR ANAS



Re